



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Wilem A.S. Nomor 11 Telp. (0536) 32200942 dan Faks. (0536) 3235428

E-mail : bkd@kalteng.go.id, Website : <https://bkd.kalteng.go.id>

PALANGKA RAYA

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Negara secara konstitusi menjamin adanya pelayanan Publik dari penyelenggara Negara kepada setiap warga negara/anggota masyarakat hal ini sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik.

Dengan adanya Undang-Undang Pelayanan Publik dimaksud, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan baik, lebih lebih pada lembaga Negara yang berbentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memberikan pelayanan yang baik, cepat dan benar sehingga akan tumbuh tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap penyelenggara negara. Pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat dapat dipakai sebagai indikator penilaian bagi kinerja suatu badan publik.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas antara lain sebagai penyelenggara pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah membantu pimpinan daerah di bidang kepegawaian.

Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan dapat dilakukan melalui sebagai berikut :

1. Facebook (FB) BKD Prov. Kalteng , Instagram BKD Prov. Kalteng (IG)
2. Email (datainfo.bkdprovkalteng@gmail.com, bkd@kalteng.go.id)
3. Whatsapp (WA) / Call Center : 0536 – 3235428, 0822-5200-0236
4. Website ppid.kalteng.go.id
5. Website resmi BKD : <https://bkd.kalteng.go.id>
6. Website lapor.go.id
7. Dapat juga melakukan pengaduan dengan datang langsung ke BKD Provinsi Kalimantan Tengah Jln. Willem A.S No. 11 Palangka Raya

Demikian tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Mei 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



MUHAMAD KATMA F. DIRUN
Pembina Utama Muda
NIP 19661221993081001

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PUBLIK MAUPUN PIHAK YANG MENDAPATKAN IZIN ATAU PERJANJIAN KERJA DARI BADAN PUBLIK YANG BERSANGKUTAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- ⇒ MEDIA SOSIAL FACEBOOK DAN INSTAGRAM
- ⇒ EMAIL : bkd@kalteng.go.id dan datainfo.bkdprovkalteng@gmail.com
- ⇒ WHATSAPP / CALL CENTER : 0536-3235428 / 0822-5200-0236
- ⇒ WEBSITE PPID
- ⇒ WEBSITE BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- ⇒ WEBSITE LAPOR!
- ⇒ PENGADUAN LANGSUNG KE KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JL. WILLEM A. S. NO. 11 PALANGKA RAYA

Jl. Willem AS No. 11
Palangka Raya

bkd@kalteng.go.id
datainfo.bkdprovkalteng@gmail.com

0822-5200-0236

0536-3235428
0822-5200-0236

[@bkdprovkalteng](https://www.facebook.com/bkdprovkalteng)

[bkdprovkalteng](https://www.instagram.com/bkdprovkalteng)

bkd.kalteng.go.id

www.lapor.go.id

PPID ppid.kalteng.go.id



Palangka Raya, Mei 2021



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

MUHAMAD KATMA F. DIRUN
Pembina Utama Muda
NIP 19661221993081001